



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIAL IKA SURYONO BIN SUROSO**;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/14 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Gunung Takimai RT. 02 RW. 01 Desa Krooy, Kecamatan Kabupaten Kaimana (KTP), Perumahan Kedung Jeruk Blok C A14 Desa Kedung Jeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL IKA SURYONO Bin SURONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) (satu) Pucuk jenis Pistol Air Softgun Warna Hitam beserta magazine berisi 2 (dua) butir peluru gotri;
 - 2) 1 (satu) buah Tas warna biru dongker Merk Mizuno;
 - 3) 1 (satu) buah jaket jenis Hoodie warna Merah Marun;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 4) 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam No.Pol : AD 4015 BNE.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASTRID DYAH SEPTIANA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Toko Indomart yang beralamat di Jalan Lawu Timur RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili telah *mengambil yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kedungjeruk Blok C A14, Ds. Kedungjeruk, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar melepas Nopol yang terpasang pada SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam Nopol: AD 4015 BNE milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang Terdakwa simpan dalam tas ransel milik Terdakwa dan kemudian mengisikan sekira 5 (lima) butir peluru jenis gotri ke dalam magazine pistol air softgun tersebut. Setelah itu, pistol air softgun Terdakwa masukkan ke dalam tas warna biru dongker merk mizuno Kemudian Terdakwa membawa tas warna biru dongker merk mizuno berisi senjata jenis pistol air soft gun warna hitam dan langsung meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam Nopol: AD 4015 BNE untuk pergi ke daerah Kota Karanganyar. Sesampainya di Alun – Alun Kabupaten Karanganyar, Terdakwa berhenti dan membeli ayam goreng. Sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berhenti di Toko Indomart yang beralamat di Jl. Lawu Timur, RT. 03 RW. 07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar. Setelah itu, timbul *niat* Terdakwa untuk *mengambil* uang yang ada di Indomart selanjutnya dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan* berupa mengeluarkan senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang Terdakwa simpan dalam tas milik Terdakwa dan meletakkan tas tersebut di atas meja kasir sambil berkata, “JALUK DUIT E!...”

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Anton Mulyanto alias Anton Bin Warto tersebut langsung menjawab, "BAJINGAN ASU". Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melakukan penembakan ke arah etalase rokok belakang kasir kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya saksi Anton Mulyanto alias Anton Bin Warto langsung menghalau Terdakwa dengan melompat ke atas meja kasir untuk melakukan perlawanan lalu datang saksi David Ronaputra Rahmatullah Bin Suroso mencoba merebut senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang Terdakwa pegang tersebut. selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang Terdakwa pegang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian samping kiri saksi Anton Mulyanto alias Anton Bin Warto yang mengakibatkan saksi Anton Mulyanto mengalami luka akibat tembakan tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi Randy Anjasmoro, SH. (anggota Polres Karanganyar) yang sedang melakukan Patroli dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang masih Terdakwa pegang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 60 68 79 tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dr. Fernando Yudha Kusuma dengan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Karanganyar dr. Dwi Rusharyati, M.H. dengan kesimpulan Pasien Anton Mulyanto terkena tembakan di kepala, terdapat luka lecet di pelipis kiri, bengkak;
- Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan atas kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena tertangkap tangan oleh saksi Randy Anjasmoro, SH selaku anggota Polres Karanganyar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 53 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Toko Indomart yang beralamat di Jalan Lawu Timur RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar yang berwenang mengadili dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang *mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kedungjeruk Blok C A14, Ds. Kedungjeruk, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganya melepas Nopol yang terpasang pada SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam Nopol: AD 4015 BNE milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang Terdakwa simpan dalam tas ransel milik Terdakwa dan kemudian mengisikan sekira 5 (lima) butir peluru jenis gotri ke dalam magazine pistol air softgun tersebut. Setelah itu, pistol air softgun Terdakwa masukkan ke dalam tas warna biru dongker merk mizuno Kemudian Terdakwa membawa tas warna biru dongker merk mizuno berisi senjata jenis pistol air soft gun warna hitam dan langsung meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai SPM Honda Vario Tahun 2018 warna hitam Nopol: AD 4015 BNE untuk pergi ke daerah Kota Karanganyar. Sesampainya di Alun – Alun Kabupaten Karanganyar, Terdakwa berhenti dan membeli ayam goreng. Sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berhenti di Toko Indomart yang beralamat di Jl. Lawu Timur, RT. 03 RW. 07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar. Setelah itu, timbul *niat* Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di Indomart yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selanjutnya dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan* berupa mengeluarkan senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang Terdakwa simpan dalam tas milik Terdakwa lalu meminta petugas kasir memasukkan uang kedalam tas dan Terdakwa meletakkan tas tersebut di atas meja kasir sambil berkata, “JALUK DUIT E!...” Kemudian saksi Anton Mulyanto alias Anton Bin Warto tersebut langsung menjawab, “BAJINGAN ASU”. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melakukan penembakan ke arah etalase rokok

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kasir kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya saksi Anton Mulyanto alias Anton Bin Wardo langsung menghalau Terdakwa dengan melompat ke atas meja kasir untuk melakukan perlawanan lalu datang saksi David Ronaputra Rahmatullah Bin Suroso mencoba merebut senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang Terdakwa pegang tersebut. selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang Terdakwa pegang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian samping kiri saksi Anton Mulyanto alias Anton Bin Wardo yang mengakibatkan saksi Anton Mulyanto mengalami luka akibat tembakan tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi Randy Anjasgoro, SH. (anggota Polres Karanganyar) yang sedang melakukan Patroli dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata jenis pistol air soft gun warna hitam yang masih Terdakwa pegang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 60 68 79 tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dr. Fernando Yudha Kusuma dengan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Karanganyar dr. Dwi Rusharyati, M.H. dengan kesimpulan Pasien Anton Mulyanto terkena tembakan di kepala, terdapat luka lecet di pelipis kiri, bengkak;
- Bahwa *tidak selesainya perbuatan Terdakwa* untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan atas kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena tertangkap tangan oleh saksi Randy Anjasgoro, SH selaku anggota Polres Karanganyar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTON MULYANTO Alias ANTON Bin WARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya percobaan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Toko INDOMARET di Jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi bekerja di tempat itu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Toko Indomaret di jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, ketika saksi ANTON MUYANTO sedang berada di meja kasir sedangkan saksi sedang merapikan barang di rak tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (Terdakwa), selanjutnya menaruh tas di atas meja kasir dan menodongkan senjata berupa pistol warna hitam kearah saksi kemudian ditembakkan ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan "njeluk duit, duit e tokno" (minta uang, uangnya keluaran);
- Bahwa dari suara letusan Pistol tersebut saksi ANTON MUYANTO mengetahui senjata tersebut bukan senjata api tapi hanya air soft gun, sehingga saksi ANTON MUYANTO langsung mengambil tindakan melompat keatas meja kasir, kemudian melakukan perlawanan dan menangkap pelaku sehingga saksi segera membantu, kemudian saksi bersama saksi ANTON MUYANTO berupaya mendorong Terdakwa keluar dari toko, setelah dapat mendorong dan membawa pelaku keluar Toko, selanjutnya saksi bersama saksi ANTON MUYANTO berteriak meminta tolong, tiba-tiba Terdakwa menembak sekali lagi sehingga pelurunya mengenai Kepala saksi ANTON MUYANTO tepatnya di atas Telinga sebelah kiri, selanjutnya datang kendaraan bermotor jenis Avanza warna hitam kemudian turun orang didalamnya sejumlah 4 (empat) orang, ternyata anggota Reserse Polres Karanganyar yang sedang melakukan Patrol, kemudian mengamankan Terdakwa beserta Pistol yang ada ditangannya;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui nama Terdakwa, setelah diamankan anggota Reserse Polres Karanganyar saksi baru mengetahui Terdakwa bernama SYAHRIAL IKA SURYONO;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa belum mendapatkan hasil berupa uang maupun barang, namun karena tembakan senjata air soft gun Terdakwa, sejumlah 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali di dalam toko mengenai back wall rokok dan 1 (satu) kali di luar toko mengenai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi tepatnya di atas telinga saksi sebelah kiri mengakibatkan luka bengkok dan keluar darah di kepala saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut secara Toko INDOMARET tidak mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DAVID RONAPUTRA RAHMATULLAH Bin SUROSO dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya percobaan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Toko INDOMARET di Jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi bekerja di tempat itu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Toko Indomaret di jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, ketika saksi sedang berada di meja kasir tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (Terdakwa), selanjutnya menaruh tas di atas meja kasir dan menodongkan senjata berupa pistol warna hitam kearah saksi kemudian ditembakkan ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan "njaluk duit, duit e tokno" (minta uang, uangnya keluaran);
- Bahwa dari suara letusan Pistol tersebut saksi mengetahui senjata tersebut bukan senjata api tapi hanya air soft gun, sehingga saksi langsung mengambil tindakan melompat keatas meja kasir, kemudian melakukan perlawanan dan menangkap pelaku dibantu saksi DAVID RONA PUTRA. Kemudian saksi Bersama saksi DAVID RONA PUTRA berupaya mendorong Terdakwa keluar dari toko, setelah dapat mendorong dan membawa pelaku keluar Toko, selanjutnya saksi berteriak meminta tolong, tiba-tiba Terdakwa menembak sekali lagi sehingga pelurunya mengenai Kepala saksi tepatnya di atas Telinga sebelah kiri, selanjutnya datang kendaraan bermotor jenis Avanza warna hitam kemudian turun orang didalamnya sejumlah 4 (empat) orang, ternyata anggota Reserse Polres Karanganyar yang sedang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Patrol, kemudian mengamankan Terdakwa beserta Pistol yang ada ditangannya;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui nama Terdakwa, setelah diamankan anggota Reserse Polres Karanganyar saksi baru mengetahui

Terdakwa bernama SYAHRIAL IKA SURYONO;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa belum mendapatkan hasil berupa uang maupun barang karena saksi dan teman saksi DAVID melawan pelaku, namun karena tembakan senjata air soft gun Terdakwa, sejumlah 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali di dalam toko mengenai back wall rokok dan 1 (satu) kali di luar toko mengenai kepala saksi tepatnya di atas telinga saksi sebelah kiri mengakibatkan luka bengkok dan keluar darah di kepala saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut secara Toko INDOMARET tidak mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RANDY ANJASMORO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan di Toko INDOMARET di Jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar karena dugaan percobaan perampokan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu rekan saksi Bernama DWI YOGA SUBEKTI;
- Bahwa pada hari itu Sabtu, 4 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi dan rekan saksi sedang patroli Kring Serse di wilayah sepanjang jalan Solo-Tawangmangu, pada saat melintas di sekitaran Jalan Lawu Timur RT.03/RW.07 Kel. Bejen Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, terlihat keributan di depan Toko INDOMART, kemudian saksi dan rekan mendatangi keributan tersebut dan mendapati Terdakwa telah diamankan oleh pegawai INDOMARET karena dugaan percobaan perampokan menggunakan Pistol Air Soft Gun dan setelah mengamankan Terdakwa dan Pistol Air Soft Gun di tangannya, saksi melakukan diinterogasi singkat terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Satreskrim Polres Karanganyar untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ASTRID DYAH SEPTIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga bahwa Terdakwa kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan percobaan perampokan di toko INDOMARET menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018, Nomor Polisi: AD 4015 BNE, milik saksi;
- Bahwa pada malam hari pada bulan November 2023, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi namun Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi tujuan Terdakwa;
- Bahwa terakhir saksi ketahui 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018, Nomor Polisi: AD 4015 BNE, milik saksi tersebut TERDKWA gunakan untuk mendatangi INDOMARET untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan Polisi karena mencoba melakukan perampokan di Toko INDOMARET;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Toko INDOMARET di Jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah kontrakan di Perumahan Kedungjeruk Blok C A14, Ds. Kedungjeruk, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar, kemudian tanpa sepengetahuan saksi ASTRID DYAH SEPTIANA Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018, Nomor Polisi: AD 4015 BNE miliknya, selanjutnya Terdakwa melepas Nomor Polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengambil senjata jenis pistol Air Soft Gun warna hitam yang Terdakwa simpan dalam tas ransel milik Terdakwa dan mengisikan sekira 5 (lima) butir peluru jenis gotri ke dalam magazine pistol Air Soft Gun tersebut, setelah itu, Terdakwa masukkan ke dalam tas warna biru dongker Merk Mizuno milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa tas senjata air soft gun tersebut meninggalkan rumah kontrakan dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018, Nomor Polisi: AD 4015 BNE menuju daerah Kota Karanganyar;
- Bahwa sesampainya di Alun – Alun Kab. Karanganyar, Terdakwa berhenti dan membeli ayam goreng, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Timur (arah Bejen), sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berhenti di Toko INDOMART yang beralamat di Jl. Lawu Timur, RT. 03 RW. 07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam Toko tersebut lalu mengeluarkan pistol Air Soft Gun dari dalam tas dan meletakkan tas tersebut di atas meja kasir sambil berkata, “JALUK DUIT E!...” kemudian petugas kasir menjawab, “BAJINGAN..., ASU...”, mendengar hal tersebut Terdakwa melakukan penembakan ke arah etalase rokok di belakang Kasir sebanyak 2 (dua) kali, ada saat itu Terdakwa sempat mengarahkan tembakan kepada petugas kasir, namun petugas Kasir tersebut langsung menghalau Terdakwa dengan melompat ke atas meja kasir dan langsung mencekik leher Terdakwa (melakukan perlawanan). Kemudian datang salah satu petugas kasir membantu membengkokkan Terdakwa dari belakang sambil mencoba merebut senjata jenis pistol air soft gun dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terdesak keluar toko;
 - Bahwa setelah berada di luar toko kedua pegawai INDOMARET tersebut berteriak minta tolong maka Terdakwa menembakkan pistol air soft gun tersebut ke salah satu pegawai INDOMARET sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepalanya dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang kebetulan lewat di depan Toko tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata jenis pistol air soft gun yang masih Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk jenis Pistol Air Softgun Warna Hitam beserta magazine berisi 2 (dua) butir peluru gotri;
2. 1 (satu) buah Tas Warna biru dongker Merk Mizuno;
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi: AD 4015 BNE;
4. 1 (satu) buah jaket jenis Hoodie warna Merah marun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Polisi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 01.00 WIB, di Toko INDOMARET di Jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan di Perumahan Kedungjeruk Blok C A14, Ds. Kedungjeruk, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018, Nomor Polisi: AD 4015 BNE milik saksi ASTRID DYAH SEPTIANA selanjutnya Terdakwa melepas Nomor Polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi membawa senjata jenis pistol Air Soft Gun warna hitam di dalam tas warna biru dongker Merk Mizuno;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa berhenti di Toko INDOMART yang beralamat di Jl. Lawu Timur, RT. 03 RW. 07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam Toko tersebut lalu mengeluarkan pistol Air Soft Gun dari dalam tas dan meletakkan tas tersebut di atas meja kasir sambil berkata, "JALUK DUIT E!..." kemudian saksi ANTON MULYANTO yang saat itu menjaga Kasir menjawab, "BAJINGAN..., ASU...", mendengar hal tersebut Terdakwa melakukan penembakan ke arah etalase rokok di belakang Kasir sebanyak 2 (dua) kali, ada saat itu Terdakwa sempat mengarahkan tembakan kepada petugas kasir, namun saksi ANTON MULYANTO langsung menghalau Terdakwa dengan melompat ke atas meja kasir dan langsung mencekik leher Terdakwa kemudian datang saksi DAVID RONAPUTRA RAHMATULLAH membantu membengkuk Terdakwa dari belakang sambil mencoba merebut senjata jenis pistol air soft gun dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terdesak keluar toko;
- Bahwa setelah berada di luar toko saksi saksi ANTON MULYANTO dan saksi DAVID RONAPUTRA RAHMATULLAH berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan menembakkan pistol air soft gun tersebut kearah saksi ANTON MULYANTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala saksi ANTON MULYANTO kemudian datang saksi RANDY ANJASMORO petugas kepolisian Polres Karanganyar yang sedang melaksanakan Patroli mengamankan Terdakwa beserta senjata jenis pistol air soft gun yang masih Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu untuk di pertimbangkan, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP juncto Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, tetap ada ditangannya;
4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam Rel Kereta Api atau Trem yang sedang berjalan;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” urgensinya merujuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ialah seorang bernama SYAHRIAL IKA SURYONO Bin SUROSO yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *eror in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, Terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta, sedangkan tidak



terungkap di persidangan bahwa Terganggu sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum sehingga mampu dimintai pertanggungjawaban sebagai subyek hukum perbuatan pidana, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang yang diambilnya itu berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah baik berupa benda bergerak yang Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, tidak perlu barang tersebut memiliki nilai ekonomi tetapi cukup apabila ada orang lain yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi Toko INDOMARET di Jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna hitam, Tahun 2018, Nomor Polisi: AD 4015 BNE membawa senjata jenis pistol Air Soft Gun warna hitam di dalam tas warna biru dongker Merk Mizuno, setelah masuk ke dalam Toko Terdakwa mengeluarkan pistol Air Soft Gun dari dalam tas dan meletakkan tas tersebut di atas meja kasir sambil berkata, "JALUK DUIT E!..." kemudian saksi ANTON MULYANTO yang saat itu menjaga Kasir menjawab, "BAJINGAN..., ASU...", mendengar hal tersebut Terdakwa melakukan penembakan ke arah etalase rokok di belakang Kasir sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Terdakwa sempat mengarahkan tembakan kepada petugas kasir, namun saksi ANTON MULYANTO langsung menghalau Terdakwa dengan melompat ke atas meja kasir dan langsung mencekik leher Terdakwa kemudian datang saksi DAVID RONAPUTRA RAHMATULLAH membantu membengkok Terdakwa dari belakang sambil mencoba merebut senjata jenis pistol air soft gun dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terdesak keluar toko dan setelah berada di luar toko saksi saksi ANTON MULYANTO dan saksi DAVID RONAPUTRA RAHMATULLAH berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan menembakkan pistol air soft gun tersebut kearah saksi ANTON MULYANTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala saksi ANTON MULYANTO kemudian datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY ANJASMORO petugas kepolisian Polres Karanganyar yang sedang melaksanakan Patroli mengamankan Terdakwa beserta senjata jenis pistol air soft gun yang masih Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, didalam Toko INDOMARET Terdakwa mengatakan "JALUK DUIT E!... (minta uangnya)", kata-kata Terdakwa Menurut Majelis Hakim telah membuktikan tujuan Terdakwa pada saat itu yaitu untuk mengambil uang yang ada di Kasir toko INDOMARET, sedangkan uang tersebut seluruhnya tidak ada milik Terdakwa Sebagian atau seluruhnya sehingga apabila diambil oleh Terdakwa maka akan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai barang uang yang akan diambil Terdakwa apakah telah beralih kedalam penguasaan Terdakwa akan di pertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu, tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului adalah perbuatan pendahuluan sebelum dilakukan perbuatan lainnya misalnya mempersiapkan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan atau Intimidasi, menurut Cambridge Dictionary berarti tindakan menakut-nakuti atau mengancam seseorang, biasanya bertujuan untuk membuat mereka melakukan sesuatu yang pelaku inginkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa masuk ke dalam Toko INDOMARET kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol Air Soft Gun dari dalam tas dan meletakkan tas tersebut di atas meja kasir sambil berkata, "JALUK DUIT E!..." kemudian saksi ANTON MULYANTO yang saat itu menjaga Kasir menjawab, "BAJINGAN..., ASU...", mendengar hal tersebut Terdakwa melakukan penembakan ke arah etalase rokok di belakang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasir sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa mengarahkan tembakan kepada petugas kasir, namun saksi ANTON MULYANTO langsung menghalau Terdakwa dengan melompat ke atas meja kasir dan langsung mencekik leher Terdakwa kemudian datang saksi DAVID RONAPUTRA RAHMATULLAH membantu membengkuk/ penangkap Terdakwa dari belakang sambil mencoba merebut senjata jenis pistol Air Soft Gun dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terdesak keluar toko;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas perbuatan Terdakwa berupa mengeluarkan pistol Air Soft Gun dari dalam tas dan meletakkan tas tersebut di atas meja kasir sambil berkata, "JALUK DUIT E!..." (minta uang) kemudian perbuatan Terdakwa mengarahkan tembakan kepada petugas kasir sebanyak 2 (dua) kali menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk ancaman kekerasan untuk mempermudah perbuatan Terdakwa dengan tujuan Kasir bersedia menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan waktu malam adalah waktu yang ditunjukkan sejak matahari tenggelam disebelah barat dan terbit di sebelah timur atau sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah berupa bangunan yang biasa dijadikan tempat tinggal, toko dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara aqup pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi Toko INDOMARET di Jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;

Menimbang, bahwa waktu yang menunjukkan pukul 02.00 WIB adalah waktu malam hari sedangkan tempat Terdakwa melakukan paerabuatan itu di Toko INDOMARET di Jalan Lawu Timur RT.03



RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar adalah bangunan rumah, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju ke sesuatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tapi tidak selesai. Contoh: Seseorang yang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati;

Menimbang, bahwa daria fakta yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa meminta uang di Toko INDOMARET pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 02.00 WIB, di Jalan Lawu Timur RT.03 RW.07, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, setelah masuk ke dalam Toko Terdakwa mengeluarkan pistol Air Soft Gun dari dalam tas dan meletakkan tas tersebut di atas meja kasir sambil berkata, "JALUK DUIT E!..." kemudian saksi ANTON MULYANTO yang saat itu menjaga Kasir menjawab, "BAJINGAN..., ASU...", mendengar hal tersebut Terdakwa melakukan penembakan ke arah etalase rokok di belakang Kasir sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Terdakwa sempat mengarahkan tembakan kepada petugas kasir, namun saksi ANTON MULYANTO langsung menghalau Terdakwa dengan melompat ke atas meja kasir dan langsung mencekik leher Terdakwa kemudian datang saksi DAVID RONAPUTRA RAHMATULLAH membantu membengkok Terdakwa dari belakang sambil mencoba merebut senjata jenis pistol air soft gun dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terdesak keluar toko dan setelah berada di luar toko saksi saksi ANTON MULYANTO dan saksi DAVID RONAPUTRA RAHMATULLAH berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan menembakkan pistol air soft gun tersebut ke arah saksi ANTON MULYANTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala saksi ANTON MULYANTO kemudian datang saksi RANDY ANJASMORO petugas kepolisian Polres Karanganyar yang sedang melaksanakan Patroli mengamankan Terdakwa beserta senjata jenis pistol air soft gun yang masih Terdakwa pegang;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya mengambil uang, namun tidak tercapainya perbuatan Terdakwa untuk mendapat uang bukan karena kehendak Terdakwa melainkan karena adanya perlawanan dari saksi ANTON MULYANTO kemudian datang saksi RANDY ANJASMORO sehingga tujuan Terdakwa tidak tercapai, maka Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah percobaan, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk jenis Pistol Air Softgun Warna Hitam beserta magazine berisi 2 (dua) butir peluru gotri, 1 (satu) buah Tas warna biru dongker Merk Mizuno, 1 (satu) buah jaket jenis Hoodie warna Merah Marun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam No.Pol : AD 4015 BNE, telah disita dari Terdakwa akan tetapi terbukti milik saksi ASTRID DYAH SEPTIANA, maka dikembalikan kepada ASTRID DYAH SEPTIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai saksi ANTON MULYANTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Ika Suryono Bin Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) (satu) Pucuk jenis Pistol Air Softgun Warna Hitam beserta magazine berisi 2 (dua) butir peluru gotri;
 - 1 (satu) buah Tas warna biru dongker Merk Mizuno;
 - 1 (satu) buah jaket jenis Hoodie warna Merah Marun;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam No.Pol : AD 4015 BNE;
 - Dikembalikan kepada saksi Astrid Dyah Septiana;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membaray biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024 oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sularno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Kusmini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sularno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)